



PUTUSAN
Nomor 172/Pid.B/2023/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ARTO BIN MAHRAP (ALM)**;
2. Tempat lahir : Air Gede, Kembiri;
3. Umur/ tanggal lahir : 44 Tahun/ 10 November 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Air Gede RT.013 RW.006, Desa Kembiri, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa Arto Bin Mahrap (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa Arto Bin Mahrap (alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **RESIMAN ALIAS BONGKENG BIN IDIN**;
2. Tempat lahir : Air Gede;
3. Umur/ tanggal lahir : 31 Tahun/ 1 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Air Raya RT.010 RW.005, Desa Kembiri,

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;
- Terdakwa Resiman Alias Bongkeng Bin Idin ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **SONIKA ALIAS SON BIN ZAMERUDIN;**
 2. Tempat lahir : Padang Kandis;
 3. Umur/ tanggal lahir : 31 Tahun/ 16 Maret 1992;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Air Gede RT.016 RW.007, Desa Kembiri,
Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung;
7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa Sonika Alias Son Bin Zamerudin ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **ZULKIFLI ALIAS ZUL BIN BUSTAMI;**
 2. Tempat lahir : Air Gede;
 3. Umur/ tanggal lahir : 35 Tahun/ 1 Januari 1988;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Jalan Raya Air Gede RT.012 RW.007, Desa
Kembiri, Kecamatan Membalong, Kabupaten
Belitung;
7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;
- Terdakwa Zulkifli Alias Zul Bin Bustami ditahan dalam tahanan penyidik

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
- Terdakwa Zulkifli Alias Zul Bin Bustami ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
 4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa V

1. Nama lengkap : **HANDI ALIAS SARIHAN BIN JEMASIN;**
2. Tempat lahir : Air Gede;
3. Umur/ tanggal lahir : 42 Tahun/ 17 Februari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kembiri RT.017 RW.007, Desa Kembiri, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa Handi Alias Sarihan Bin Jemasin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa Handi Alias Sarihan Bin Jemasin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa VI

1. Nama lengkap : **SALMAN ALIAS SULE BIN SAPAR (ALM);**
2. Tempat lahir : Air Gede;
3. Umur/ tanggal lahir : 54 Tahun/ 9 September 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Air Gede RT.011 RW.006, Desa Kembiri, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Salman Alias Sule Bin Sapar (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa Salman Alias Sule Bin Sapar (alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa VII

1. Nama lengkap : **ARUNI WANSA ALIAS MALEK BIN REMIDIN (ALM);**
2. Tempat lahir : Air Gede;
3. Umur/ tanggal lahir : 35 Tahun/ 10 November 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jabal RT.007 RW.004, Desa Kembiri, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Aruni Wansa Alias Malek Bin Remidin (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa Aruni Wansa Alias Malek Bin Remidin (alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa VIII

1. Nama lengkap : **TAUPIK KHADAR BIN KARJAYA;**
 2. Tempat lahir : Padang;
 3. Umur/ tanggal lahir : 46 Tahun/ 16 Maret 1977;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Raya Air Gede RT.012 RW.006, Desa Kembiri,, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;
- Terdakwa Taupik Khadar Bin Karjaya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa Taupik Khadar Bin Karjaya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Tdn



Terdakwa IX

1. Nama lengkap : **ANDRIN ALIAS DIDUK BIN HASIM MATNO (ALM);**
2. Tempat lahir : Tanjungpandan;
3. Umur/ tanggal lahir : 53 Tahun/ 20 Maret 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Karang Asem, Dusun Karang Asem RT.008 RW.004, Desa Perpat, Kecamatan Membalong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa Andrin Alias Diduk Bin Hasim Matno (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa Andrin Alias Diduk Bin Hasim Matno (alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Wandu, S.H., Cahya Wiguna, S.H., M.H.,CTL., Dkk. para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Legal Justice Bangka Belitung yang beralamat di Jalan Betutu Raya RT.002 RW.001, Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan dalam register Nomor: 117/SK.KH/2023/PN Tdn tanggal 15 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Tdn tanggal 9 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2023/PN Tdn tanggal 9 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan

Terdakwa I : ARTO bin MAHRAP (Alm)
Terdakwa II : RESIMAN alias BONGKENG bin IDIN
Terdakwa III : SONIKA alias SON bin ZAMERUDIN
Terdakwa IV : ZULKIFLI alias ZUL bin BUSTAMI
Terdakwa V : HANDI alias SARIHAN bin JEMASIN
Terdakwa VI : SALMAN alias SULE bin SAPAR (Alm)
Terdakwa VII : ARUNI WANSA alias MALEK bin REMIDIN (Alm)
Terdakwa VIII : TAUPIK KHADAR bin KARJAYA
Terdakwa IX : ANDRIN alias DIDUK bin HASIM MATNO (Alm)
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap

Terdakwa I : ARTO bin MAHRAP (Alm)
Terdakwa II : RESIMAN alias BONGKENG bin IDIN
Terdakwa III : SONIKA alias SON bin ZAMERUDIN
Terdakwa IV : ZULKIFLI alias ZUL bin BUSTAMI
Terdakwa V : HANDI alias SARIHAN bin JEMASIN
Terdakwa VI : SALMAN alias SULE bin SAPAR (Alm)
Terdakwa VII : ARUNI WANSA alias MALEK bin REMIDIN (Alm)
Terdakwa VIII : TAUPIK KHADAR bin KARJAYA
Terdakwa IX : ANDRIN alias DIDUK bin HASIM MATNO (Alm)
berupa Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan/ atau penahanan yang telah dijalani para Terdakwa;

3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Nomor Polisi FE 349 BN 8519 PQ mengalami kerusakan;

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) unit Truck Hino Nomor Polisi BN 8185 WA mengalami kerusakan;
- 3) 1 (satu) unit Ttruck Mitsubishi Nomor Polisi L300 BN 9804 WA mengalami kerusakan;
- 4) 1 (satu) unit Dutro 130 MDBL Minibus sekolah BN 7045 WA mengalami kerusakan;
- 5) 1 (satu) unit Isuzu Panther Pick Up Nomor Polisi BN 8377 WX mengalami kerusakan;
- 6) 1 (satu) buah Pintu plastik kamar mandl warna biru muda mengalami kerusakan;
- 7) 3 (tiga) buah Meja Rapat mengalami kerusakan;
- 8) 5 (lima) buah Kursi Kerja Chitos mengalami kerusakan;
- 9) 1 (satu) unit Ac Split 1 Pk mengalami kerusakan;
- 10) 2 (dua) unit Ac Split 1 PK mengalami kerusakan;
- 11) 1 (satu) buah Meja Kerja Biro mengalami kerusakan;
- 12) 1 (Satu) buah Meja Kerja Biro mengalami kerusakan;
- 13) 9 (sembilan) buah Meja Komputer mengalami kerusakan;
- 14) 1 (satu) unit Ac Split A $\frac{1}{2}$ Pk mengalami kerusakan;
- 15) 1 (satu) buah Filling Kabinet mengalami kerusakan;
- 16) 1 (satu) buah Kipas Angin mengalami kerusakan;
- 17) 1 (satu) buah *Calling Fan* mengalami kerusakan;
- 18) 1 (satur) unit Ac Split 2 PK merk Panasonic mengalami kerusakan;
- 19) 2 (dua) unit Printer LQ2190 mengalami kerusakan;
- 20) 2 (dua) buah Rak File mengalami kerusakan;
- 21) 1 (satu) buah UPS 1,2 VA mengalami kerusakan;
- 22) 1 (satu) unit AC Split A 3/4 PK Panasonic mengalami kerusakan;
- 23) 1 (satu) buah Mesin Pompa Air merek Pedrollo mengalami kerusakan;
- 24) 1 (satu) buah Elmo Pompa Air Pedrollo mengalami kerusakan;
- 25) 1 (satu) unit KWH meter 2 pass 2200 KWH mengalami kerusakan;
- 26) 1 (satu) unit KWH Meter 3 Pass 6600 KWH mengalami kerusakan;
- 27) 7 (tujuh) buah Tedmon Air Kap 1000 Ltr mengalami kerusakan

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (satu) unit Mesin Foto Copy Merk FUJI XEROX mengalami kerusakan;
- 29) 1 (satu) unit Mesin Printer berwarna Hitam merek HP mengalami kerusakan;
- 30) 4 (empat) unit Monitor LCD warna Hitam merek DELL mengalami kerusakan;
- 31) 4 (empat) unit Monitor LCD berwarna Hitam merek LENOVO mengalami kerusakan;
- 32) 1 (satu) unit Monitor LCD berwarna Hitam merek HP mengalami kerusakan;
- 33) 2 (dua) buah Kursi Kerja Kayu mengalami kerusakan;
- 34) 1 (satu) buah Kursi Kerja Direktur mengalami kerusakan;
- 35) 1 (satu) buah Meja Panjang mengalami kerusakan;
- 36) 1 (satu) buah Kursi Sofa Tamu mengalami kerusakan;
- 37) 1 (satu) buah Lemari Besi mengalami kerusakan;
- 38) 1 (satu) buah Kursi Chitose Besi berwarna Hijau mengalami kerusakan;
- 39) 6 (enam) unit CPU merek Lenovo Core I3 mengalami kerusakan;
- 40) 1 (satu) unit Radio Link Server Konektivitas mengalami kerusakan;
- 41) 1 (satu) buah Kursi Kerja berwarna Hitam mengalami kerusakan;
- 42) 2 (dua) buah Tralis Jendela mengalami kerusakan;
- 43) 4 (empat) buah Bak Air berwarna Hitam mengalami kerusakan;
- 44) 2 (dua) buah Pintu Kamar Mandi PVC berwarna Biru Muda mengalami kerusakan;
- 45) 1 (satu) set Shower Emergency mengalami kerusakan;
- 46) 1 (satu) buah Papan Amaran Shower Emergency tercabut dari tempatnya;
- 47) 1 (satu) unit Printer berwarna Abu Abu merek Epson mengalami kerusakan;
- 48) (dua) set Papan Amaran beserta tiang pipa berwarna putih yang telah dipotong ;
- 49) Pecahan-pecahan kaca yang ditemukan di gedung kantor besar;

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 50) 6 (enam) batang Potongan Kayu yang ditemukan di gedung kantor besar;
- 51) Batu-batu yang ditemukan di dalam gedung kantor besar.
- 52) 2 (dua) buah Flashdisk ukuran 8Gb merek Sandisk berisikan video di lokasi kejadian perkara.
- 53) 1 (satu) buah Topi Rimba motif loreng;
- 54) 1 (satu) helai Baju berwarna putih bertuliskan GOOD LIFE;
- 55) 1 (satu) helai Baju kaos tanpa lengan berwarna biru dongker bertuliskan thousand yard stare;
- 56) 1 (satu) helai Celana pendek bertuliskan eiger;
- 57) 1 (satu) buah Baju kaos warna biru;
- 58) 1 (satu) buah Parang dengan gagang kayu dengan sarung dengan bahan pipa;
- 59) 1 (satu) buah Topi yang bertuliskan singapore;
- 60) 1 (satu) buah Korek api gas berwarna biru tanpa tutup pengaman;
- 61) 1 (satu) helai Baju jersey berwarna hitam bertuliskan indofood Mobil;
- 62) 1 (satu) buah Topi kupluk berwarna hitam;
- 63) 1 (satu) helai Baju eiger lengan panjang berwarna biru dongker;
- Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa SONIKA alias SON bin ZAMERUDIN dan RESIMAN alias BONGKENG bin IDIN;
- 5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum berupa permohonan secara tertulis yang pada pokoknya tidak membantah terhadap apa yang telah menjadi perbuatan Para Terdakwa, dan untuk itu memohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan vonis terhadap Para Terdakwa sesuai dengan masa hukuman yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum secara tertulis terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa sebagai berikut:

- | | |
|---------------|---|
| Terdakwa I | : ARTO bin MAHRAP (Alm) |
| Terdakwa II | : RESIMAN alias BONGKENG bin IDIN |
| Terdakwa III | : SONIKA alias SON bin ZAMERUDIN |
| Terdakwa IV | : ZULKIFLI alias ZUL bin BUSTAMI |
| Terdakwa V | : HANDI alias SARIHAN bin JEMASIN |
| Terdakwa VI | : SALMAN alias SULE bin SAPAR (Alm) |
| Terdakwa VII | : ARUNI WANSA alias MALEK bin REMIDIN (Alm) |
| Terdakwa VIII | : TAUIK KHADAR bin KARJAYA |
| Terdakwa IX | : ANDRIN alias DIDUK bin HASIM MATNO (Alm) |

secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 (Enam Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga) sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kantor Tanjung Rusa Estate yang beralamat di Jl. Raya Kembiri Km. 48 Desa Kembiri Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Kantor Tanjung Rusa Estate milik PT. Foresta Lestari Dwikarya yang beralamat di Jl. Raya Kembiri Km. 48 Desa Kembiri Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung (selanjutnya disebut Kantor Foresta), terjadi kumpulan Massa dari Masyarakat Orasi Membalong yang menuntut PT. FORESTA LESTARI DWIKARYA (selanjutnya disebut PT. Foresta) menghentikan kegiatan Panen Sawit pada Perkebunan Sawit di Desa Kembiri Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung (selanjutnya disebut Perkebunan Sawit), karena Massa tersebut menilai bahwa kegiatan Panen Sawit tersebut tidak berhak dilakukan karena diluar HGU milik PT. Foresta;
- Bahwa Massa yang berkumpul di Kantor Foresta tersebut berjumlah sekitar 200 (dua ratus) s/d 300 (tiga ratus) orang, yang mana dalam Massa tersebut Terdakwa I s/d Terdakwa IX (para terdakwa) menghadiri dan turut berada di Kantor Foresta. Selain itu, juga turut dihadiri oleh saksi Martoni alias Toni bin Nurdin (selanjutnya disebut saksi Martoni) (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) selaku Koordinator Masyarakat Orasi Membalong;

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Tdn



- Selanjutnya, saksi Martoni memasuki Kantor Foresta untuk bertemu dengan saksi Aswin Syah Indra alias Aswin Bin Panut (selanjutnya disebut saksi Aswin) selaku Manajer Tanjung Rusa Estate di PT. Foresta. Setelah saksi Martoni menemui saksi Aswin di dalam Kantor Foresta, saksi Martoni meminta saksi Aswin untuk keluar Kantor Foresta dan saksi Aswin pun bersama dengan saksi Martoni keluar Kantor Foresta yang merupakan tempat terbuka dan dapat dilihat oleh Massa yang berkumpul termasuk para Terdakwa. Beberapa saat setelah itu saksi Martoni mendengar dengan jelas suara pecahan kaca dari arah Kantor Foresta dan Terdakwa yang secara sadar mengetahui bahwa telah terjadi keadaan yang tidak kondusif dari Massa tersebut. seharusnya masih ada kesempatan bagi saksi Martoni untuk menghimbau atau mencegah massa tersebut termasuk para Terdakwa, Namun saksi Martoni selaku Koordinator lagi-lagi tidak sama sekali menghimbau atau pun mencegah Massa untuk tidak melakukan perbuatan anarkis atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan undang-undang. saksi Martoni malah dengan sengaja dan sadar bahwa keadaan yang sudah tidak kondusif dari Massa tersebut berbicara dengan saksi Aswin dengan suara paling keras sehingga dapat didengar oleh khalayak ramai termasuk para Terdakwa, saksi Martoni menyampaikan secara lisan dan dengan bahasa yang dimengerti Massa tersebut termasuk para Terdakwa dengan mengatakan kepada saksi Aswin “SEKARANG BEGINI AJA, POKOKNYA MINTA TOLONG PIMPINAN MANAGEMENT DITURUNKAN KALAU TIDAK, BUKAN TIDAK MUNGKIN PERUSAHAAN INI HANCUR”. Setelah saksi Martoni dan berbicara kepada saksi Aswin tersebut, membuat Massa merasa tersulut emosi dan tergerak melakukan perbuatan merusak Gedung Kantor Foresta dan Fasilitas Gedung Kantor Foresta;
- Terdakwa I ARTO bin MAHRAP (Alm), merusak kaca jendela Kantor Foresta dengan cara melempar batu ke kaca jendela Kantor Foresta;
- Terdakwa II RESIMAN alias BONGKENG bin IDIN, memecahkan 2 (dua) kaca bagian samping Kantor Foresta menggunakan kayu yang Terdakwa II dapatkan dari hutan depan Kantor Foresta;
- Terdakwa III SONIKA alias SON bin ZAMERUDIN, memecahkan kaca depan Kantor Foresta menggunakan sebuah batu hingga pecah;
- Terdakwa IV ZULKIFLI alias ZUL bin BUSTAMI, merusak kaca jendela Kantor Foresta dengan cara melempar batu ke kaca jendela Kantor Foresta;
- Terdakwa V HANDI alias SARIHAN bin JEMASIN, melemparkan batu, botol aqua yang berisi batu ke arah Kantor Foresta dan mengenai Kantor

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Tdn



Foresta tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa V merusak kaca Kantor Foresta menggunakan kayu yang terdakwa V dapatkan dari sekitar Kantor Foresta;

- Terdakwa VI SALMAN alias SULE bin SAPAR (Alm), merusak Papan Amaran dengan membengkokkan Papan Amaran tersebut, kemudian Terdakwa VI mengeluarkan 1 (satu) buah parang yang dibawahnya lalu Terdakwa VI ayunkan ke arah bawah bagian pipa Papan Amaran tersebut hingga patah;

- Terdakwa VII ARUNI WANSA alias MALEK bin REMIDIN (Alm), masuk ke dalam Kantor Foresta dan kemudian Terdakwa VII memukul kaca bagian depan Kantor Foorestta menggunakan kayu yang didaparkannya di sekitar Kantor Foresta, sebanyak 1 (satu) kali ke arah kaca tersebut yang sebelumnya kaca tersebut sebagian telah pecah namun Terdakwa VII melihat ada bagian yang belum pecah, Terdakwa VII kemudian merusak kaca tersebut menggunakan kayu yang di genggamnya hingga pecah dan tak tersisa;

- Terdakwa VIII TAUPIK KHADAR bin KARJAYA, merusak kaca jendela Kantor Foresta dan 1 (satu) buah Air Conditioner (AC) Kantor Foresta dengan menggunakan Pelepah Sawit;

- Terdakwa IX ANDRIN alias DIDUK bin HASIM MATNO (Alm), merusak kaca Kantor Foresta dengan meninju sebanyak 1 (satu) dengan menggunakan tangan kosong Terdakwa IX;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Gedung Kantor Foresta dan Fasilitas Gedung Kantor Foresta mengalami kerusakan, sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit truck Mitsubishi Nomor Polisi FE 349 BN 8519 PQ mengalami kerusakan;
2. 1 (satu) unit Truck Hino Nomor Polisi BN 8185 WA mengalami kerusakan;
3. 1 (satu) unit truck Mitsubishi Nomor Polisi L300 BN 9804 WA mengalami kerusakan;
4. 1 (satu) unit Dutro 130 MDBL Minibus sekolah BN 7045 WA mengalami kerusakan;
5. 1 (satu) unit Isuzu Panther Pick Up Nomor Polisi BN 8377 WX mengalami kerusakan;
6. 1 (satu) Pintu plastik kamar mandl warna biru muda mengalami kerusakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 3 (tiga) Meja Rapat mengalami kerusakan;
8. 5 (lima) Kursi Kerja Chitos mengalami kerusakan;
9. 1 (satu) unit Ac Split 1 Pk mengalami kerusakan;
10. 2 (dua) unit Ac Split 1 PK mengalami kerusakan;
11. 1 (Satu) buah Meja Kerja Biro mengalami kerusakan;
12. 1 (Satu) buah Meja Kerja Biro mengalami kerusakan;
13. 9 (Sembilan) buah Meja Komputer mengalami kerusakan;
14. 1 (satu) buah Ac Split A $\frac{1}{2}$ Pk mengalami kerusakan;
15. 1 (satu) buah Filling Kabinet mengalami kerusakan;
16. 1 (satu) buah Kipas Angin mengalami kerusakan;
17. 1 (satu) buah Calling Fan mengalami kerusakan;
18. 1 (satur) buah Ac Split 2 PK merk Panasonic mengalami kerusakan;
19. 2 (dua) Unit Printer LQ2190 mengalami kerusakan;
20. 2 (dua) buah Rak File mengalami kerusakan;
21. 1 (satu) buah UPS 1,2 VA mengalami kerusakan;
22. 1 (satu) Buah AC Split A 3/4 PK Panasonic mengalami kerusakan;
23. 1 (satu) buah Mesin Pompa Air Merk Pedrollo mengalami kerusakan;
24. 1 (satu) buah Elmo Pompa Air Pedrollo mengalami kerusakan;
25. 1 (satu) KWH meter 2 pass 2200 KWH mengalami kerusakan;
26. 1 (satu) KWH Meter 3 Pass 6600 KWH mengalami kerusakan;
27. 7 (Tujuh) Tedmon Air Kap 1000 Ltr mengalami kerusakan;
28. 1 (Satu) Unit Mesin Foto Copy Merk FUJI XEROX mengalami kerusakan;
29. 1 (Satu) Unit Mesin Printer Berwara Hitam Merk HP mengalami kerusakan;
30. 4 (Empat) Unit Monitor LCD Warna Hitam Merk DELL mengalami kerusakan;
31. 4 (Empat) Unit Monitor LCD Berwama Hitam Merk LENOVO mengalami kerusakan;
32. 1 (Satu) Unit Monitor LCD Berwarna Hitam Merk HP mengalami kerusakan;
33. 2 (Dua) Buah Kursi Kerja Kayu mengalami kerusakan;
34. 1 (Satu) Buah Kursi Kerja Direktur mengalami kerusakan;

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. 1 (Satu) Buah Meja Panjang mengalami kerusakan;
36. 1 (Satu) Buah Kursi Sofa Tamu mengalami kerusakan;
37. 1 (Satu) Buah Lemari Besi mengalami kerusakan;
38. 1 (Satu) Buah Kursi Chitose Besi Berwarna Hijau mengalami kerusakan;
39. 6 (Enam) Unit CPU Merek Lenovo Core I3 mengalami kerusakan;
40. 1 (Satu) Unit Radio Link Server Konektivitas mengalami kerusakan;
41. 1 (Satu) Buah Kursi Kerja Berwarna Hitam mengalami kerusakan;
42. 2 (Dua) Buah Tralis Jendela mengalami kerusakan;
43. 4 (Empat) Buah Bak Air Berwama Hitam mengalami kerusakan;
44. 2 (Dua) Pintu Kamar Mandi PVC Berwama Biru Muda mengalami kerusakan;
45. 1 (Satu) Set Shower Emergency mengalami kerusakan;
46. 1 (Satu) Buah Papan Amaran Shower Emergency tercabut dari tempatnya;
47. 1 (Satu) Unit Printer Bewarna Abu Abu Merek Epson mengalami kerusakan.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa mengakibatkan PT. Foresta mengalami kerugian sejumlah Rp.1.768.087.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 172/Pid.B/2023/PN Tdn tanggal 30 November 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa I Arto Bin Mahrap (Alm), Terdakwa II Resiman Alias Bongkeng Bin Idin, Terdakwa III Sonika Alias Son Bin Zamerudin, Terdakwa IV Zulkifli Alias Zul Bin Bustami, Terdakwa V Handi Alias Sarihan Bin Jemasin, Terdakwa VI Salman Alias Sule Bin Sapar (Alm), Terdakwa VII Aruni Wansa Alias Malek Bin Remidin (Alm), Terdakwa VIII Taupik Khadar Bin Karjaya, Terdakwa IX Andrin Alias Diduk Bin Hasim Matno (Alm) dan Penasihat Hukum tidak dapat diterima;

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 172/Pid.B/2023/PN Tdn atas nama Para Terdakwa tersebut di atas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aswin Syah Indra Bin Panut dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait perkara pengrusakan dan pembakaran yang terjadi di PT. Foresta Lestari Dwikarya Kantor Tanjung Rusa Estate yang beralamat di Jalan Raya Kembiri Km. 48, Desa Kembiri, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat kejadian Saksi berada di lokasi;
- Bahwa Saksi ada melihat Para Terdakwa berada di sana pada saat kejadian;
- Bahwa pada waktu itu yang dirusak kantor milik PT. Foresta Lestari Dwikarya Divisi I dan II, 1 (satu) unit Dump Truck Hino dibakar, 1 (satu) unit Ambulance L300 warna putih dirusak pada bagian kaca, Gudang Sentral dirusak, 1 (satu) unit Bus Sekolah warna kuning, Bengkel dan 1 (satu) unit Mobil Pick Up Isuzu Panther dirusak;
- Bahwa awal kejadian pada tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 WIB, saudara Martoni datang ke Kantor Pusat dan menemui Saksi, lalu Saksi langsung menjumpainya, kemudian warga mengajak Saksi ke luar Kantor Pusat, pada saat itu warga sudah banyak yang emosi. Pada saat itu saudara Martoni mengatakan bahwa tolong pimpinan manajemen suruh datang dan kalau tidak datang bukan tidak mungkin perusahaan ini hancur. Dalam pembicaraan tersebut warga sudah banyak yang melempar kaca dengan batu dan kondisi sudah tidak kondusif lagi;

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Warga tidak bertemu dengan pimpinan manajemen, karena suasana sudah tidak kondusif Saksi sempat dipukul tapi Saksi tidak mengetahui oleh siapa, lalu Saksi diamankan oleh Polisi;
- Bahwa Saksi tidak bisa melihat satu persatu semuanya, karena pada saat itu Saksi sedang berhadapan dan berbicara dengan saudara Martoni;
- Bahwa pada waktu terjadi pembakaran, Saksi sudah diselamatkan jadi Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Foresta Lestari Dwikarya mengalami kerugian sekitar Rp.1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) lebih, dan Saksi mengetahuinya dari hasil pengecekan oleh Kepala Tata Usaha;
- Bahwa penyebab masa datang ke PT. Foresta Dwikarya karena warga mengklaim areal panen perusahaan ada masuk tanah warga dan di luar HGU PT. Foresta Lestari Dwikarya;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat Terdakwa I ada di lokasi dan sudah ada di antara kerumunan para warga, untuk Terdakwa II Saksi tidak melihat langsung di lokasi karena terlalu banyak orang, Terdakwa III Saksi melihat ada di lokasi dan sedang berdiri tetapi Saksi tidak melihat melakukan perbuatan lain, Terdakwa IV Terdakwa V Saksi tidak melihat, Terdakwa VI Saksi melihat ada di lokasi dan sedang memegang sesuatu alat karena berdiri di samping sebelah kiri Saksi, Terdakwa VII Terdakwa VIII dan Terdakwa IX Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa pada saat dilakukan BAP tambahan, pihak Penyidik menunjukkan foto Para Terdakwa pada saat itu, dan sekarang Saksi tidak bisa menjelaskan peran Para Terdakwa dikarenakan perawakan Para Terdakwa sudah berubah;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Para Terdakwa sebagian berada di kantor depan;
- Bahwa Saksi kemudian diamankan dan dibawa ke Tanjungpandan untuk dibawa ke Rumah Saksit untuk diperiksa;
- Bahwa Saksi ada mengalami luka lebam di bagian pipi sebelah kiri;
- Bahwa kerusakan pada bagian Kantor Pusat di depan yaitu ruangan kerja Saksi terbakar, peralatan-peralatan kantor seperti komputer, meja, AC menjadi hancur, serta file-file berserakan;
- Bahwa untuk Terdakwa I Saksi lupa memakai baju apa, Saksi hanya mengingat wajahnya saja dan untuk Para Terdakwa lainnya Saksi tidak

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ingat, Saksi hanya ingat saudara Martoni pada waktu itu mengenakan baju coklat, topi hijau, sepatu coklat dan celana hitam;

- Bahwa pada waktu itu jumlah masa ada sekitar ratusan orang;
- Bahwa Saksi sebagai Manager Unit Kebun Tanjung Rusa Estate di perusahaan perkebunan sawit PT Foresta Lestari Dwikarya;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2023 Saksi berada di kantor dan di dalam ruangan;
- Bahwa Saksi dipanggil saudara Martoni dan melakukan percakapan di luar ruangan, depan halaman kantor;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu warga sudah teriak-teriak dan lempar-lempar kaca;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi Aswin Syah Indra Bin Panut tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Toni Bin Lataguma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi sebagai Satpam di PT. Foresta Lestari Dwikarya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2023;
- Bahwa pada waktu itu tiba-tiba masa datang, ribut-ribut dan Saksi melihat dari pos Satpam;
- Bahwa Saksi tidak melihat orang-orangnya karena jarak pos jauh dan Saksi tidak mendekat, Saksi hanya melihat ada pengrusakan dan pembakaran di halaman Gedung PT. Foresta Lestari Dwikarya;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Para Terdakwa ada di kantor depan dan Saksi melihat Terdakwa Salman memecahkan kaca di kantor bagian sebelah kiri;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa Salman untuk memecahkan kaca tersebut yaitu antara pipa atau kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kejadian, Saksi melihat Terdakwa Topik ada membawa semacam kayu pelepah sawit sambil memukul-mukul kaca samping kantor karena posisinya pas di hadapan Saksi;
- Bahwa kaca yang rusak Terdakwa Topik yaitu jendela samping sebelah kanan di kantor depan;
- Bahwa Saksi melihat orang-orang dalam foto sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi halaman 4 nomor 21 ada di lokasi dan merupakan pelaku pengrusakan;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi Toni Bin Lataguma tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Iswan Citra Ardhi Bin Isrorul (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena telah terjadi pengrusakan gedung kantor;
- Bahwa Saksi sebagai Staff Spo di PT. Foresta Lestari Dwikarya;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Salman pada waktu Saksi di dalam kantor dan pada saat itu Terdakwa Salman ada memegang semacam kayu/ pipa dan melihat ada memukul tanaman dan kaca-kaca;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Para Terdakwa ada di kantor depan dan Saksi melihat Terdakwa Salman memecahkan kaca di kantor bagian sebelah kiri;
- Bahwa akibat yang timbul dari perbuatan tersebut yang Saksi lihat kaca-kaca menjadi pecah;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada dalam kantor dan setelah itu diamankan oleh pihak Kepolisian di belakang, lalu Saksi menelpon isteri Saksi tetapi isteri Saksi tidak berani keluar rumah sehingga Saksi berlari ke rumah;
- Bahwa pada saat itu Saksi berlari waktu hendak menuju perjalanan ke rumah dan Saksi melihat ada yang menggoyangkan tandon kemudian ada yang memecahkan kaca dan melempar-melempar tanaman;

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Tdn



- Saksi tidak mengetahui nama yang menggoyang tandon tetapi ada sekitar 5 (lima) orang dan Saksi hanya ingat 1 (satu) orang dengan ciri-ciri orang tersebut pada saat itu memakai baju hitam tanpa lengan;
- Bahwa tandon yang digoyangkan tersebut sampai jatuh, penyok dan ada bekas tebasan, tandon tersebut tidak bisa dipakai lagi karena sudah rusak dan tembus akibat bekas tebasan;
- Bahwa Saksi melihat orang-orang dalam foto sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi halaman 3 nomor 14 ada di lokasi dan merupakan pelaku pengrusakan;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi Iswan Citra Ardhi Bin Isrorul (alm) tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Gita Kusuma Adiguna Bin Sugianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena telah terjadi pengrusakan gedung kantor;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena pada saat terjadi keributan, Saksi ada di kantor;
- Bahwa keributan tersebut terjadi karena diawali dengan komunikasi yang tidak kondusif;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada semua di lokasi;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat ada seseorang laki-laki memakai baju putih celana orange, memukul kipas AC;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Para Terdakwa ada di kantor depan dan Saksi melihat Terdakwa Salman memecahkan kaca di kantor bagian sebelah kiri;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi berada dalam kantor lalu Saksi sempat mengamankan diri ke rumah yang ada di belakang kantor dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) menit dari kantor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi berlari waktu hendak menuju perjalanan ke rumah dan Saksi melihat tandon sudah rusak;
- Bahwa pada saat Saksi masih berada di kantor, Saksi ada melihat mulai dari melempar-lempar batu ke bagian kaca, suara benturan kipas AC dan teriakan-teriakan masa;
- Bahwa seingat Saksi pada saat itu yang melempar batu yaitu orang yang memakai baju biru tanpa lengan;
- Bahwa Saksi melihat orang-orang dalam foto sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi halaman 4 nomor 19 ada di lokasi dan merupakan pelaku pengrusakan;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi Gita Kusuma Adiguna Bin Sugianto tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Edigius Gale Anak Dari Mikael Yustinus Na'u dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena telah terjadi pengrusakan gedung kantor;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena pada saat terjadi keributan Saksi ada di kantor;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Asisten Agronomi Divisi 4 di PT. Foresta Lestari Dwikarya;
- Bahwa pada saat itu Saksi disuruh keluar kantor oleh petugas keamanan dan Saksi melihat ada yang merusak bangunan;
- Bahwa Saksi tidak begitu ingat yang dilakukan masing-masing oleh Terdakwa pada saat itu tetapi Saksi mengetahui Terdakwa Taufik ada merusak kipas AC;
- Bahwa pada waktu Saksi berada dalam kantor, Saksi melihat pecahan kaca karena banyak dilempar oleh masa, kemudian Saksi disuruh keluar oleh petugas kemanan, setelah keluar, Saksi melihat Terdakwa Taufik ada memukul kipas AC;

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat orang-orang dalam foto sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi halaman 4 nomor 17 ada di lokasi dan merupakan pelaku pengrusakan;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi Edigius Gale Anak Dari Mikael Yustinus Na'u tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

6. Nico Jhon Hill Manurung Anak Dari Monang Manurung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena telah terjadi pengrusakan gedung kantor;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena pada saat terjadi keributan Saksi ada di kantor;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Asisten Agronomi di PT. Foresta Lestari Dwikarya;
- Bahwa pada saat itu Saksi disuruh keluar kantor oleh petugas keamanan dan Saksi melihat ada yang merusak bangunan;
- Bahwa Saksi tidak begitu ingat yang dilakukan masing-masing oleh Para Terdakwa karena ramai pada saat itu, tetapi Saksi melihat jelas ada Terdakwa Arto;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat para Terdakwa ada di kantor depan dan Saksi melihat Terdakwa Salman memecahkan kaca di kantor bagian sebelah kiri;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat kaca-kaca dipecahkan kemudian Saksi juga melihat ada membawa botol air mineral yang diisi batu ke dalam botol tersebut tetapi Saksi tidak tahu botol tersebut dilempar kemana dan seingat Saksi yang melemparnya adalah orang yang menggunakan baju biru pada waktu itu;
- Bahwa Saksi melihat orang-orang dalam foto sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi halaman 4 nomor 15 ada di lokasi dan merupakan pelaku pengrusakan;

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi Nico Jhon Hill Manurung Anak Dari Monang Manurung tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

7. Ismail Bin Musa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena telah terjadi pengrusakan gedung kantor PT. Foresta Lestari Dwikarya;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dan Polisi menyuruh Saksi keluar lalu Saksi pulang ke rumah dan membawa keluarga untuk menyelamatkan diri karena posisi rumah Saksi dekat dengan kantor;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Tata Usaha di PT. Foresta Lestari Dwikarya dan Saksi yang mendata kerusakan Perusahaan akibat kejadian tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut ada sebanyak 55 (lima puluh lima) item kerusakan yang terdiri dari bangunan, kendaraan dan lain-lain;
- Bahwa total kerugian yang dialami Perusahaan sekitar Rp.1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah), termasuk mobil dan fasilitas yang tidak dapat lagi diperbaiki dan digunakan;
- Bahwa kerusakan tersebut dinilai dari nilai total bangunan, bangunan kantor utama, kerusakan bangunan yang terbakar, kaca-kaca kantor yang pecah, kendaraan yang rusak dan terbakar serta kerusakan lainnya;
- Bahwa barang yang masih bisa diperbaiki yaitu berupa kendaraan ambulance, mobil patroli bengkel dan bus sekolah, sedangkan mobil damkar tidak bisa diperbaiki karena hancur terbakar;
- Bahwa kondisi kantor sekarang yaitu kaca-kaca pecah dan tidak digunakan lagi karena plavon dan perabot-perabot dalam juga ikut pecah seperti komputer dan mesin fotokopi. Kemudian sebanyak 6 (enam) unit AC outdoor juga ikut rusak. Lalu di kantor satunya juga habis terbakar Dimana terdapat handphone, mesin fotokopi, kipas AC, meja rapat dan material-material kerja Divisi;

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi Ismail Bin Musa tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Arto Bin Mahrup (alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Terdakwa telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa melakukan demo yang akhirnya terjadi pengrusakan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di kantor PT. Foresta Lestari Dwikarya;
- Bahwa pada saat itu para Terdakwa ada semua di lokasi;
- Bahwa Terdakwa melakukan demo untuk memperjuangkan hak masyarakat dan kami sudah berkomunikasi dengan pimpinan perusahaan tetapi perusahaan tetap melakukan panen di lahan yang diklaim HGU;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan pada saat itu yaitu melempar batu ke kaca Perusahaan lalu masuk ke dalam kantor dan menginjak komputer kantor yang sudah jatuh;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut sebagai bentuk perjuangan tetapi tidak digubris, akhirnya kami hilang kendali;
- Bahwa sekarang Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa membenarkan orang dalam foto sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Tersangka nomor 29 merupakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Resiman Alias Bongkeng Bin Idin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Terdakwa telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa melakukan demo yang akhirnya terjadi pengrusakan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di kantor PT. Foresta Lestari Dwikarya;
- Bahwa pada saat itu para Terdakwa ada semua di lokasi;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan pada saat itu yaitu memecahkan kaca;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut sebagai bentuk perjuangan tetapi tidak digubris, akhirnya kami hilang kendali;
- Bahwa sekarang Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa membenarkan orang dalam foto sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Tersangka nomor 29 huruf G merupakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Sonika Alias Son Bin Zamerudin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Terdakwa telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa melakukan demo yang akhirnya terjadi pengrusakan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di kantor PT. Foresta Lestari Dwikarya;
- Bahwa pada saat itu para Terdakwa ada semua di lokasi;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan pada saat itu yaitu menarik baju Saksi Aswinskyah lalu setelah Saksi Aswinskyah diamankan, Terdakwa melempar batu ke dalam tapi dengan kondisi kaca yang sudah pecah;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut sebagai bentuk perjuangan tetapi tidak digubris, akhirnya kami hilang kendali;
- Bahwa sekarang Terdakwa merasa menyesal;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan orang dalam foto sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Tersangka halaman 5 nomor 18 merupakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV Zulkifli Alias Zul Bin Bustami di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Terdakwa telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa melakukan demo yang akhirnya terjadi pengrusakan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di kantor PT. Foresta Lestari Dwikarya;
- Bahwa pada saat itu para Terdakwa ada semua di lokasi;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan pada saat itu yaitu melempar kaca;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut sebagai bentuk perjuangan tetapi tidak digubris, akhirnya kami hilang kendali;
- Bahwa sekarang Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa membenarkan orang dalam foto sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Tersangka halaman 4 nomor 17 huruf g merupakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa V Handi Alias Sarihan Bin Jemasin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Terdakwa telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa melakukan demo yang akhirnya terjadi pengrusakan;

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di kantor PT. Foresta Lestari Dwikarya;
- Bahwa pada saat itu para Terdakwa ada semua di lokasi;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan pada saat itu yaitu melempar kaca dengan menggunakan botol dan merusak bunga;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut sebagai bentuk perjuangan tetapi tidak digubris, akhirnya kami hilang kendali;
- Bahwa sekarang Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa membenarkan orang dalam foto sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Tersangka halaman 7 nomor 28 merupakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa VI Salman Alias Sule Bin Sapar (alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Terdakwa telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa melakukan demo yang akhirnya terjadi pengrusakan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di kantor PT. Foresta Lestari Dwikarya;
- Bahwa pada saat itu para Terdakwa ada semua di lokasi;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan pada saat itu yaitu melempar kaca dan merobohkan papan menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut sebagai bentuk perjuangan tetapi tidak digubris, akhirnya kami hilang kendali;
- Bahwa sekarang Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa membenarkan orang dalam foto sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Tersangka halaman 3 nomor 13 merupakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa VII Aruni Wansa Alias Malek Bin Remidin (alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Terdakwa telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa melakukan demo yang akhirnya terjadi pengrusakan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di kantor PT. Foresta Lestari Dwikarya;
- Bahwa pada saat itu para Terdakwa ada semua di lokasi;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan pada saat itu yaitu melempar kaca;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut sebagai bentuk perjuangan tetapi tidak digubris, akhirnya kami hilang kendali;
- Bahwa sekarang Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa membenarkan orang dalam foto sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Tersangka nomor 26 merupakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa VIII Taupik Khadar Bin Karjaya di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Terdakwa telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa melakukan demo yang akhirnya terjadi pengrusakan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di kantor PT. Foresta Lestari Dwikarya;
- Bahwa pada saat itu para Terdakwa ada semua di lokasi;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan pada saat itu yaitu melempar kaca dan memukul kipas AC;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut sebagai bentuk perjuangan tetapi tidak digubris, akhirnya kami hilang kendali;
- Bahwa sekarang Terdakwa merasa menyesal;

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan orang dalam foto sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Tersangka halaman 5 nomor 26 huruf C merupakan Terdakwa Aruni, huruf D merupakan Terdakwa Hendi, huruf E merupakan Terdakwa Sonika, huruf F merupakan Terdakwa Arto, huruf G merupakan Terdakwa Resiman dan huruf I Terdakwa Zulkifli;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa IX Andrin Alias Diduk Bin Hasim Matno (alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Terdakwa telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa melakukan demo yang akhirnya terjadi pengrusakan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di kantor PT. Foresta Lestari Dwikarya;
- Bahwa pada saat itu para Terdakwa ada semua di lokasi;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan pada saat itu yaitu meninju kaca;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut sebagai bentuk perjuangan tetapi tidak digubris, akhirnya kami hilang kendali;
- Bahwa sekarang Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Nomor Polisi FE 349 BN 8519 PQ mengalami kerusakan;
- 2) 1 (satu) unit Truck Hino Nomor Polisi BN 8185 WA mengalami kerusakan;
- 3) 1 (satu) unit Ttruck Mitsubishi Nomor Polisi L300 BN 9804 WA

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami kerusakan;

4) 1 (satu) unit Dutro 130 MDBL Minibus sekolah BN 7045 WA mengalami kerusakan;

5) 1 (satu) unit Isuzu Panther Pick Up Nomor Polisi BN 8377 WX mengalami kerusakan;

6) 1 (satu) buah Pintu plastik kamar mandi warna biru muda mengalami kerusakan;

7) 3 (tiga) buah Meja Rapat mengalami kerusakan;

8) 5 (lima) buah Kursi Kerja Chitos mengalami kerusakan;

9) 1 (satu) unit Ac Split 1 Pk mengalami kerusakan;

10) 2 (dua) unit Ac Split 1 PK mengalami kerusakan;

11) 1 (satu) buah Meja Kerja Biro mengalami kerusakan;

12) 1 (satu) buah Meja Kerja Biro mengalami kerusakan;

13) 9 (sembilan) buah Meja Komputer mengalami kerusakan;

14) 1 (satu) unit Ac Split A½ Pk mengalami kerusakan;

15) 1 (satu) buah Filling Kabinet mengalami kerusakan;

16) 1 (satu) buah Kipas Angin mengalami kerusakan;

17) 1 (satu) buah *Calling Fan* mengalami kerusakan;

18) 1 (satu) unit Ac Split 2 PK merk Panasonic mengalami kerusakan;

19) 2 (dua) unit Printer LQ2190 mengalami kerusakan;

20) 2 (dua) buah Rak File mengalami kerusakan;

21) 1 (satu) buah UPS 1,2 VA mengalami kerusakan;

22) 1 (satu) unit AC Split A 3/4 PK Panasonic mengalami kerusakan;

23) 1 (satu) buah Mesin Pompa Air merk Pedrollo mengalami kerusakan;

24) 1 (satu) buah Elmo Pompa Air Pedrollo mengalami kerusakan;

25) 1 (satu) unit KWH meter 2 pass 2200 KWH mengalami kerusakan;

26) 1 (satu) unit KWH Meter 3 Pass 6600 KWH mengalami kerusakan;

27) 7 (tujuh) buah Tedmon Air Kap 1000 Ltr mengalami kerusakan

28) 1 (satu) unit Mesin Foto Copy Merk FUJI XEROX mengalami kerusakan;

29) 1 (satu) unit Mesin Printer berwarna Hitam merk HP mengalami kerusakan;

30) 4 (empat) unit Monitor LCD warna Hitam merk DELL mengalami kerusakan;

31) 4 (empat) unit Monitor LCD berwarna Hitam merk LENOVO mengalami kerusakan;



- 32) 1 (satu) unit Monitor LCD berwarna Hitam merek HP mengalami kerusakan;
- 33) 2 (dua) buah Kursi Kerja Kayu mengalami kerusakan;
- 34) 1 (satu) buah Kursi Kerja Direktur mengalami kerusakan;
- 35) 1 (satu) buah Meja Panjang mengalami kerusakan;
- 36) 1 (satu) buah Kursi Sofa Tamu mengalami kerusakan;
- 37) 1 (satu) buah Lemari Besi mengalami kerusakan;
- 38) 1 (satu) buah Kursi Chitose Besi berwarna Hijau mengalami kerusakan;
- 39) 6 (enam) unit CPU merek Lenovo Core I3 mengalami kerusakan;
- 40) 1 (satu) unit Radio Link Server Konektivitas mengalami kerusakan;
- 41) 1 (satu) buah Kursi Kerja berwarna Hitam mengalami kerusakan;
- 42) 2 (dua) buah Tralis Jendela mengalami kerusakan;
- 43) 4 (empat) buah Bak Air berwarna Hitam mengalami kerusakan;
- 44) 2 (dua) buah Pintu Kamar Mandi PVC berwarna Biru Muda mengalami kerusakan;
- 45) 1 (satu) set Shower Emergency mengalami kerusakan;
- 46) 1 (satu) buah Papan Amaran Shower Emergency tercabut dari tempatnya;
- 47) 1 (satu) unit Printer berwarna Abu Abu merek Epson mengalami kerusakan
- 48) 2 (dua) set Papan Amaran beserta tiang pipa berwarna putih yang telah dipotong ;
- 49) Pecahan-pecahan kaca yang ditemukan di gedung kantor besar;
- 50) 6 (enam) batang Potongan Kayu yang ditemukan di gedung kantor besar;
- 51) Batu-batu yang ditemukan di dalam gedung kantor besar.
- 52) 2 (dua) buah Flashdisk ukuran 8Gb merek Sandisk berisikan video di lokasi kejadian perkara.
- 53) 1 (satu) buah Topi Rimba motif loreng;
- 54) 1 (satu) helai Baju berwarna putih bertuliskan GOOD LIFE;
- 55) 1 (satu) helai Baju kaos tanpa lengan berwarna biru dongker bertuliskan thousand yard stare;
- 56) 1 (satu) helai Celana pendek bertuliskan eiger;
- 57) 1 (satu) buah Baju kaos warna biru;
- 58) 1 (satu) buah Parang dengan gagang kayu dengan sarung dengan bahan pipa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) 1 (satu) buah Topi yang bertuliskan singapore;
- 60) 1 (satu) buah Korek api gas berwarna biru tanpa tutup pengaman;
- 61) 1 (satu) helai Baju jersey berwarna hitam bertuliskan indofood Mobil;
- 62) 1 (satu) buah Topi kupluk berwarna hitam;
- 63) 1 (satu) helai Baju eiger lengan panjang berwarna biru dongker;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 WIB, saudara Martoni bersama sejumlah masyarakat termasuk Para Terdakwa mendatangi PT. Foresta Lestari Dwikarya di Kantor Tanjung Rusa Estate yang beralamat di Jalan Raya Kembiri Km. 48, Desa Kembiri, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan maksud ingin berkomunikasi dengan pimpinan perusahaan untuk memperjuangkan hak masyarakat karena perusahaan telah dianggap melakukan panen sawit diluar lahan HGU perusahaan;
- Bahwa saksi Aswin Syah Indra selaku Manager Unit Kebun Tanjung Rusa Estate dari PT Foresta Lestari Dwikarya kemudian dipanggil saudara Martoni selaku perwakilan masyarakat untuk melakukan percakapan di halaman depan Kantor Tanjung Rusa Estate PT. Foresta Lestari Dwikarya;
- Bahwa pada saat itu masyarakat yang diwakili saudara Martoni meminta kepada saksi Aswin Syah Indra supaya pimpinan manajemen untuk datang menemui masyarakat, oleh karena masyarakat kemudian tidak dapat bertemu dengan pimpinan manajemen akhirnya menyebabkan suasana menjadi tidak kondusif yang mana masyarakat sudah banyak yang melempar kaca Kantor Tanjung Rusa Estate PT. Foresta Lestari Dwikarya dengan batu;
- Bahwa saksi Toni sebagai Satpam di PT. Foresta Lestari Dwikarya melihat Terdakwa VI Salman memecahkan kaca di kantor bagian sebelah kiri dengan menggunakan pipa atau kayu, serta melihat Terdakwa VIII Taupik Khadar membawa semacam kayu pelepah sawit sambil memukul-mukul kaca samping sebelah kanan di kantor depan;
- Bahwa saksi Iswan Citra Ardhi sebagai Staff Spo di PT. Foresta Lestari Dwikarya melihat Terdakwa VI Salman memegang semacam kayu/ pipa lalu memukul tanaman dan kaca-kaca, serta melihat ada sekitar 5 (lima) orang yang menggoyangkan tandon sampai jatuh, penyok dan rusak akibat bekas tebasan;

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Gita Kusuma Adiguna melihat ada seseorang laki-laki memakai baju putih celana orange memukul kipas AC, serta melihat Terdakwa VI Salman memecahkan kaca di kantor bagian sebelah kiri;
- Bahwa saksi Edigius Gale sebagai Asisten Agronomi Divisi 4 di PT. Foresta Lestari Dwikarya melihat Terdakwa VIII Taupik Khadar ada memukul kipas AC;
- Bahwa saksi Nico Jhon Hill Manurung sebagai Asisten Agronomi di PT. Foresta Lestari Dwikarya melihat Para Terdakwa ada di kantor depan, serta melihat Terdakwa VI Salman memecahkan kaca di kantor bagian sebelah kiri dan melihat ada yang membawa botol air mineral berisi batu kemudian dilempar;
- Bahwa Terdakwa I Arto mengakui telah melempar batu ke kaca kantor perusahaan lalu masuk ke dalam kantor dan menginjak komputer kantor yang sudah jatuh;
- Bahwa Terdakwa II Resiman mengakui telah memecahkan kaca;
- Bahwa Terdakwa III Sonika mengakui telah melempar batu ke dalam tapi dengan kondisi kaca yang sudah pecah;
- Bahwa Terdakwa IV Zulkifli mengakui telah melempar kaca;
- Bahwa Terdakwa V Handi mengakui telah melempar kaca dengan menggunakan botol dan merusak bunga;
- Bahwa Terdakwa VI Salman mengakui telah melempar kaca dan merobohkan papan menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa VII Aruni Wansa mengaku telah melempar kaca;
- Bahwa Terdakwa VIII Taupik Khadar mengaku telah melempar kaca dan memukul kipas AC;
- Bahwa Terdakwa IX Andrin mengaku telah meninju kaca;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan tersebut sebagai bentuk memperjuangkan hak-hak masyarakat, namun karena tidak digubris oleh perusahaan, mengakibatkan Para Terdakwa hilang kendali;
- Bahwa saksi Ismail sebagai Kepala Tata Usaha di PT. Foresta Lestari Dwikarya kemudian mendata kerusakan yang dialami perusahaan, yang mana akibat peristiwa tersebut secara umum terdapat sebanyak 55 (lima puluh lima) barang yang mengalami kerusakan yang terdiri dari bangunan, kendaraan dan lain-lain, sehingga kondisi Kantor PT. Foresta Lestari Dwikarya sekarang tidak digunakan lagi sebagai akibat sejumlah kaca dan plavon pecah, peralatan kantor seperti komputer, mesin fotokopi, unit AC dan perabotan dalam kantor juga ikut rusak;

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Tdn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam setiap rumusan delik pidana pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yaitu sebagai penyanggah hak dan kewajiban atau siapa pelaku perbuatan pidana yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Arto Bin Mahrap (Alm), Terdakwa II Resiman Alias Bongkeng Bin Idin, Terdakwa III Sonika Alias Son Bin Zamerudin, Terdakwa IV Zulkifli Alias Zul Bin Bustami, Terdakwa V Handi Alias Sarihan Bin Jemasin, Terdakwa VI Salman Alias Sule Bin Sapar (Alm), Terdakwa VII Aruni Wansa Alias Malek Bin Remidin (Alm), Terdakwa VIII Taupik Khadar Bin Karjaya Dan Terdakwa IX Andrin Alias Diduk Bin Hasim Matno (Alm) selaku subjek hukum orang perseorangan adalah seorang yang telah cakap di mata hukum saat melakukan perbuatan pidana. Para Terdakwa sendiri sehat secara jasmani dan rohani, dimana hal tersebut terbukti dari segala pertanyaan di persidangan yang mampu dijawab dengan baik dan benar olehnya, termasuk saat Majelis Hakim menanyakan identitas lengkap Para Terdakwa sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Para Terdakwa, termasuk Saksi-saksi yang dihadapkan di persidangan juga telah membenarkan bahwa Para Terdakwa yang saat itu hadir di persidangan adalah benar Terdakwa I Arto Bin Mahrap (Alm), Terdakwa II Resiman Alias Bongkeng Bin Idin, Terdakwa III Sonika Alias Son Bin Zamerudin, Terdakwa IV Zulkifli Alias Zul Bin Bustami, Terdakwa V Handi Alias Sarihan Bin Jemasin, Terdakwa VI Salman Alias Sule Bin Sapar (Alm), Terdakwa VII Aruni Wansa Alias Malek Bin Remidin (Alm), Terdakwa VIII Taupik Khadar Bin Karjaya Dan Terdakwa IX Andrin Alias Diduk Bin Hasim Matno (Alm);



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum pada diri Para Terdakwa sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang, namun untuk menyatakan apakah Para Terdakwa merupakan subyek hukum orang perseorangan yang telah melakukan suatu delik pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Para Terdakwa;

Ad.3.Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat akan lebih tepat jika mempertimbangkan unsur Ad.3.Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang terlebih dahulu, yang mana apabila unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut telah dilakukan Para Terdakwa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama sebagaimana unsur Ad.2;

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang disampaikan oleh R. Soesilo dalam bukunya berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* dijelaskan jika “Yang dilarang dalam pasal ini (Pasal 170 ayat (1) KUHPidana) ialah melakukan kekerasan. Kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang daripada itu. Sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang-buang barang dagangan sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau merusak barang itu”;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud barang dalam teori hukum adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik. Dalam teori hukum lebih lanjut dikenal berbagai pembagian jenis barang diantaranya barang yang berwujud dan barang yang tidak berwujud, barang bergerak dan barang tidak bergerak, serta barang yang memiliki nilai ekonomis maupun barang yang tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan jika yang dikehendaki oleh unsur pasal ini adalah Para Terdakwa telah menggunakan kekerasan yang ditujukan terhadap orang lain ataupun ditujukan terhadap barang baik barang yang berwujud atau barang yang tidak berwujud, barang bergerak atau barang tidak bergerak, ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang memiliki nilai ekonomis atau barang yang tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terdapat persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Para Terdakwa yang mengakui jika awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 WIB saudara Martoni bersama sejumlah masyarakat termasuk Para Terdakwa mendatangi PT. Foresta Lestari Dwikarya di Kantor Tanjung Rusa Estate yang beralamat di Jalan Raya Kembiri Km. 48, Desa Kembiri, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan maksud ingin berkomunikasi dengan pimpinan perusahaan untuk memperjuangkan hak masyarakat karena perusahaan telah dianggap melakukan panen sawit diluar lahan HGU perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui jika saksi Aswin Syah Indra selaku Manager Unit Kebun Tanjung Rusa Estate dari PT Foresta Lestari Dwikarya kemudian dipanggil saudara Martoni selaku perwakilan masyarakat untuk melakukan percakapan di halaman depan Kantor Tanjung Rusa Estate PT. Foresta Lestari Dwikarya, yang mana pada saat itu masyarakat yang diwakili saudara Martoni meminta kepada saksi Aswin Syah Indra supaya pimpinan manajemen untuk datang menemui masyarakat, namun oleh karena masyarakat tidak dapat bertemu dengan pimpinan manajemen akhirnya menyebabkan suasana menjadi tidak kondusif sehingga masyarakat sudah banyak yang melempar kaca Kantor Tanjung Rusa Estate PT. Foresta Lestari Dwikarya dengan batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui jika saksi Toni sebagai Satpam di PT. Foresta Lestari Dwikarya melihat Terdakwa VI Salman memecahkan kaca di kantor bagian sebelah kiri dengan menggunakan pipa atau kayu, serta melihat Terdakwa VIII Taupik Khadar membawa semacam kayu pelepah sawit sambil memukul-mukul kaca samping sebelah kanan di kantor depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui jika saksi Iswan Citra Ardhi sebagai Staff Spo di PT. Foresta Lestari Dwikarya melihat Terdakwa VI Salman memegang semacam kayu/ pipa lalu memukul tanaman dan kaca-kaca, serta melihat ada sekitar 5 (lima) orang yang menggoyangkan tandon sampai jatuh, penyok dan rusak akibat bekas tebasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui jika saksi Gita Kusuma Adiguna melihat ada seseorang laki-laki

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai baju putih celana orange memukul kipas AC, serta melihat Terdakwa VI Salman memecahkan kaca di kantor bagian sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui jika saksi Edigius Gale sebagai Asisten Agronomi Divisi 4 di PT. Foresta Lestari Dwikarya melihat Terdakwa VIII Taupik Khadar ada memukul kipas AC;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui jika saksi Nico Jhon Hill Manurung sebagai Asisten Agronomi di PT. Foresta Lestari Dwikarya melihat Para Terdakwa ada di kantor depan, serta melihat Terdakwa VI Salman memecahkan kaca di kantor bagian sebelah kiri dan melihat ada yang membawa botol air mineral berisi batu kemudian dilempar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui jika Terdakwa I Arto mengakui telah melempar batu ke kaca kantor perusahaan lalu masuk ke dalam kantor dan menginjak komputer kantor yang sudah jatuh. Terdakwa II Resiman mengakui telah memecahkan kaca. Terdakwa III Sonika mengakui telah melempar batu ke dalam tapi dengan kondisi kaca yang sudah pecah. Terdakwa IV Zulkifli mengakui telah melempar kaca. Terdakwa V Handi mengakui telah melempar kaca dengan menggunakan botol dan merusak bunga. Terdakwa VI Salman mengakui telah melempar kaca dan merobohkan papan menggunakan parang. Terdakwa VII Aruni Wansa mengakui telah melempar kaca. Terdakwa VIII Taupik Khadar mengakui telah melempar kaca dan memukul kipas AC. Serta Terdakwa IX Andrin mengakui telah meninju kaca;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan tersebut sebagai bentuk memperjuangkan hak-hak masyarakat, namun karena tidak digubris oleh perusahaan, mengakibatkan Para Terdakwa hilang kendali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui jika saksi Ismail sebagai Kepala Tata Usaha di PT. Foresta Lestari Dwikarya kemudian mendata kerusakan yang dialami perusahaan, yang mana akibat peristiwa tersebut secara umum terdapat sebanyak 55 (lima puluh lima) barang yang mengalami kerusakan yang terdiri dari bangunan, kendaraan dan lain-lain, sehingga kondisi Kantor PT. Foresta Lestari Dwikarya sekarang tidak digunakan lagi sebagai akibat sejumlah kaca dan plavon pecah, peralatan kantor seperti komputer, mesin fotokopi, unit AC dan perabotan dalam kantor juga ikut rusak;

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Tdn



Menimbang, bahwa persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dengan pengakuan Para Terdakwa tersebut, telah memberikan petunjuk yang menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat jika Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 WIB telah menggunakan kekerasan terhadap barang milik PT. Foresta Lestari Dwikarya yang bertempat di Kantor Tanjung Rusa Estate yang beralamat di Jalan Raya Kembiri Km. 48, Desa Kembiri, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga dengan demikian unsur menggunakan kekerasan terhadap barang telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.2.Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan hukum Ad.3. unsur menggunakan kekerasan terhadap barang telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam menggunakan kekerasan terhadap barang tersebut telah dilakukan Para Terdakwa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang disampaikan oleh R. Soesilo dalam bukunya berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* dijelaskan jika “kekerasan itu (Pasal 170 ayat (1) KUHP) harus dilakukan bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih”. Kemudian R. Soesilo dalam bukunya menjelaskan pula jika “kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum, dimuka umum artinya ditempat public dapat melihatnya”;

Menimbang, bahwa selain daripada doktrin yang disampaikan oleh R. Soesilo tersebut, terdapat pula doktrin yang disampaikan oleh R. Soenarto Soerodibroto, S.H., dalam bukunya berjudul *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad* yang menjelaskan jika “Openlijk dalam naskah asli Pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan sebagai secara terang-terangan, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan openbaar atau dimuka umum. Secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (MA No.10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976. Catatan: meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu



tempat yang dapat dilihat oleh orang lain maka unsur openlijk atau secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan jika yang dikehendaki oleh unsur pasal ini adalah Para Terdakwa secara bersama-sama telah menggunakan kekerasan terhadap barang yang dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum Ad.3. tersebut di atas, diketahui jika Para Terdakwa telah menggunakan kekerasan terhadap barang milik PT. Foresta Lestari Dwikarya yang bertempat di Kantor Tanjung Rusa Estate, yang mana dalam menggunakan kekerasan terhadap barang milik PT. Foresta Lestari Dwikarya tersebut telah dilakukan Para Terdakwa secara bersama-sama dengan rincian Terdakwa I Arto telah melempar batu ke kaca kantor perusahaan lalu masuk ke dalam kantor dan menginjak komputer kantor yang sudah jatuh. Terdakwa II Resiman telah memecahkan kaca. Terdakwa III Sonika telah melempar batu ke dalam tapi dengan kondisi kaca yang sudah pecah. Terdakwa IV Zulkifli telah melempar kaca. Terdakwa V Handi telah melempar kaca dengan menggunakan botol dan merusak bunga. Terdakwa VI Salman telah melempar kaca dan merobohkan papan menggunakan parang. Terdakwa VII Aruni Wansa telah melempar kaca. Terdakwa VIII Taupik Khadar telah melempar kaca dan memukul kipas AC. Serta Terdakwa IX Andrin telah meninju kaca;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui jika Para Terdakwa dalam menggunakan kekerasan terhadap barang milik PT. Foresta Lestari Dwikarya tersebut telah dilakukan di halaman depan Kantor Tanjung Rusa Estate PT. Foresta Lestari Dwikarya yang kemudian dapat dilihat oleh orang lain diantaranya saksi Aswin Syah Indra selaku Manager Unit Kebun Tanjung Rusa Estate dari PT Foresta Lestari Dwikarya, saksi Toni sebagai Satpam di PT. Foresta Lestari Dwikarya, saksi Iswan Citra Ardhi sebagai Staff Spo di PT. Foresta Lestari Dwikarya, saksi Gita Kusuma Adiguna, saksi Edigius Gale sebagai Asisten Agronomi Divisi 4 di PT. Foresta Lestari Dwikarya dan saksi Nico Jhon Hill Manurung sebagai Asisten Agronomi di PT. Foresta Lestari Dwikarya, sehingga dengan demikian Para Terdakwa dalam menggunakan kekerasan terhadap barang milik PT. Foresta Lestari Dwikarya tersebut telah dilakukan secara terang-terangan;

Menimbang, bahwa persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dengan pengakuan Para Terdakwa tersebut, telah memberikan petunjuk yang

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat jika Para Terdakwa dalam menggunakan kekerasan terhadap barang milik PT. Foresta Lestari Dwikarya tersebut telah dilakukan secara bersama-sama dan telah dilakukan secara terang-terangan, sehingga dengan demikian unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum yang disampaikan dalam bentuk permohonan secara tertulis yang pada pokoknya tidak membantah terhadap apa yang telah menjadi perbuatan dari Para Terdakwa sehingga memohon keringanan hukuman dan mohon putusan yang seadil-adilnya, oleh karena hal tersebut tidak berhubungan dengan pembuktian unsur pidana maupun tidak berhubungan dengan alasan penghapus pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan hal yang meringankan dan hal yang memberatkan yang terdapat pada Para Terdakwa. Adapun pemidanaan yang akan Majelis Hakim jatuhkan sebagaimana yang akan dituangkan pada bagian akhir putusan ini bukanlah sebagai pembalasan yang bertujuan untuk merendahkan harkat dan martabat Para Terdakwa sebagai seorang manusia, akan tetapi bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa merenungkan kesalahannya dan memperbaiki perilakunya agar menjadi manusia yang lebih baik lagi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak terdapat cukup alat bukti yang dapat menimbulkan keyakinan bagi Majelis

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk berpendapat jika kerusakan yang dialami PT. Foresta Lestari Dwikarya yang terdiri dari bangunan, kendaraan dan lain-lain sebanyak 55 (lima puluh lima) barang sebagaimana data yang dihimpun oleh saksi Ismail sebagai Kepala Tata Usaha di PT. Foresta Lestari Dwikarya, dan yang dijadikan barang bukti dalam perkara *a quo* seluruhnya mengalami kerusakan sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, melainkan kerusakan yang dialami PT. Foresta Lestari Dwikarya tersebut juga disebabkan oleh perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh orang lain. Sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak tepat apabila pertanggungjawaban pidana atas seluruh kerusakan yang dialami PT. Foresta Lestari Dwikarya yang juga disebabkan oleh perbuatan orang lain dibebankan sepenuhnya kepada Para Terdakwa. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya terhadap Para Terdakwa dijatuhi pidana yang mengedepankan nilai keadilan tanpa mengesampingkan nilai kepastian hukum dan nilai kemanfaatan sebagaimana yang akan dituangkan pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I Arto Bin Mahrup (Alm), Terdakwa IV Zulkifli Alias Zul Bin Bustami, Terdakwa V Handi Alias Sarihan Bin Jemasin, Terdakwa VI Salman Alias Sule Bin Sapar (Alm), Terdakwa VII Aruni Wansa Alias Malek Bin Remidin (Alm), Terdakwa VIII Taupik Khadar Bin Karjaya dan Terdakwa IX Andrin Alias Diduk Bin Hasim Matno (Alm) telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I Arto Bin Mahrup (Alm), Terdakwa IV Zulkifli Alias Zul Bin Bustami, Terdakwa V Handi Alias Sarihan Bin Jemasin, Terdakwa VI Salman Alias Sule Bin Sapar (Alm), Terdakwa VII Aruni Wansa Alias Malek Bin Remidin (Alm), Terdakwa VIII Taupik Khadar Bin Karjaya dan Terdakwa IX Andrin Alias Diduk Bin Hasim Matno (Alm) ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa tersebut di atas dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tersebut di atas tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II Resiman Alias Bongkeng Bin Idin dan Terdakwa III Sonika Alias Son Bin Zamerudin ditahan dalam perkara lain, maka mengenai penahanannya tidak perlu dipertimbangkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Nomor Polisi FE 349 BN 8519 PQ mengalami kerusakan;
- 2) 1 (satu) unit Truck Hino Nomor Polisi BN 8185 WA mengalami kerusakan;
- 3) 1 (satu) unit Ttruck Mitsubishi Nomor Polisi L300 BN 9804 WA mengalami kerusakan;
- 4) 1 (satu) unit Dutro 130 MDBL Minibus sekolah BN 7045 WA mengalami kerusakan;
- 5) 1 (satu) unit Isuzu Panther Pick Up Nomor Polisi BN 8377 WX mengalami kerusakan;
- 6) 1 (satu) buah Pintu plastik kamar mandi warna biru muda mengalami kerusakan;
- 7) 3 (tiga) buah Meja Rapat mengalami kerusakan;
- 8) 5 (lima) buah Kursi Kerja Chitos mengalami kerusakan;
- 9) 1 (satu) unit Ac Split 1 Pk mengalami kerusakan;
- 10) 2 (dua) unit Ac Split 1 PK mengalami kerusakan;
- 11) 1 (satu) buah Meja Kerja Biro mengalami kerusakan;
- 12) 1 (Satu) buah Meja Kerja Biro mengalami kerusakan;
- 13) 9 (sembilan) buah Meja Komputer mengalami kerusakan;
- 14) 1 (satu) unit Ac Split A $\frac{1}{2}$ Pk mengalami kerusakan;
- 15) 1 (satu) buah Filling Kabinet mengalami kerusakan;
- 16) 1 (satu) buah Kipas Angin mengalami kerusakan;
- 17) 1 (satu) buah *Calling Fan* mengalami kerusakan;
- 18) 1 (satur) unit Ac Split 2 PK merk Panasonic mengalami kerusakan;
- 19) 2 (dua) unit Printer LQ2190 mengalami kerusakan;
- 20) 2 (dua) buah Rak File mengalami kerusakan;
- 21) 1 (satu) buah UPS 1,2 VA mengalami kerusakan;
- 22) 1 (satu) unit AC Split A 3/4 PK Panasonic mengalami kerusakan;
- 23) 1 (satu) buah Mesin Pompa Air merek Pedrollo mengalami kerusakan;
- 24) 1 (satu) buah Elmo Pompa Air Pedrollo mengalami kerusakan;
- 25) 1 (satu) unit KWH meter 2 pass 2200 KWH mengalami kerusakan;
- 26) 1 (satu) unit KWH Meter 3 Pass 6600 KWH mengalami kerusakan;
- 27) 7 (tujuh) buah Tedmon Air Kap 1000 Ltr mengalami kerusakan
- 28) 1 (satu) unit Mesin Foto Copy Merk FUJI XEROX mengalami kerusakan;

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29)1 (satu) unit Mesin Printer berwarna Hitam merek HP mengalami kerusakan;
- 30)4 (empat) unit Monitor LCD warna Hitam merek DELL mengalami kerusakan;
- 31)4 (empat) unit Monitor LCD berwarna Hitam merek LENOVO mengalami kerusakan;
- 32)1 (satu) unit Monitor LCD berwarna Hitam merek HP mengalami kerusakan;
- 33)2 (dua) buah Kursi Kerja Kayu mengalami kerusakan;
- 34)1 (satu) buah Kursi Kerja Direktur mengalami kerusakan;
- 35)1 (satu) buah Meja Panjang mengalami kerusakan;
- 36)1 (satu) buah Kursi Sofa Tamu mengalami kerusakan;
- 37)1 (satu) buah Lemari Besi mengalami kerusakan;
- 38)1 (satu) buah Kursi Chitose Besi berwarna Hijau mengalami kerusakan;
- 39)6 (enam) unit CPU merek Lenovo Core I3 mengalami kerusakan;
- 40)1 (satu) unit Radio Link Server Konektivitas mengalami kerusakan;
- 41)1 (satu) buah Kursi Kerja berwarna Hitam mengalami kerusakan;
- 42)2 (dua) buah Tralis Jendela mengalami kerusakan;
- 43)4 (empat) buah Bak Air berwarna Hitam mengalami kerusakan;
- 44)2 (dua) buah Pintu Kamar Mandi PVC berwarna Biru Muda mengalami kerusakan;
- 45)1 (satu) set Shower Emergency mengalami kerusakan;
- 46)1 (satu) buah Papan Amaran Shower Emergency tercabut dari tempatnya;
- 47)1 (satu) unit Printer berwarna Abu Abu merek Epson mengalami kerusakan
- 48)2 (dua) set Papan Amaran beserta tiang pipa berwarna putih yang telah dipotong ;
- 49)Pecahan-pecahan kaca yang ditemukan di gedung kantor besar;
- 50)6 (enam) batang Potongan Kayu yang ditemukan di gedung kantor besar;
- 51)Batu-batu yang ditemukan di dalam gedung kantor besar.
- 52)2 (dua) buah Flashdisk ukuran 8Gb merek Sandisk berisikan video di lokasi kejadian perkara.
- 53)1 (satu) buah Topi Rimba motif loreng;
- 54)1 (satu) helai Baju berwarna putih bertuliskan GOOD LIFE;

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55) 1 (satu) helai Baju kaos tanpa lengan berwarna biru dongker bertuliskan thousand yard stare;

56) 1 (satu) helai Celana pendek bertuliskan eiger;

57) 1 (satu) buah Baju kaos warna biru;

58) 1 (satu) buah Parang dengan gagang kayu dengan sarung dengan bahan pipa;

59) 1 (satu) buah Topi yang bertuliskan singapore;

60) 1 (satu) buah Korek api gas berwarna biru tanpa tutup pengaman;

61) 1 (satu) helai Baju jersey berwarna hitam bertuliskan indofood Mobil;

62) 1 (satu) buah Topi kupluk berwarna hitam;

63) 1 (satu) helai Baju eiger lengan panjang berwarna biru dongker;

oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Sonika Alias Son Bin Zamerudin dan Terdakwa Resiman Alias Bongkeng Bin Idin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Sonika Alias Son Bin Zamerudin dan Terdakwa Resiman Alias Bongkeng Bin Idin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menjadi contoh buruk bagi keluarga dan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan sejumlah barang milik PT. Foresta Lestari Dwikarya mengalami kerusakan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I Arto Bin Mahrap (Alm)**, **Terdakwa II Resiman Alias Bongkeng Bin Idin**, **Terdakwa III Sonika Alias Son Bin Zamerudin**, **Terdakwa IV Zulkifli Alias Zul Bin Bustami**, **Terdakwa V Handi Alias Sarihan Bin Jemasin**, **Terdakwa VI Salman Alias Sule Bin Sapar (Alm)**, **Terdakwa VII Aruni Wansa Alias Malek Bin Remidin (Alm)**, **Terdakwa VIII Taupik Khadar Bin Karjaya** dan **Terdakwa IX Andrin Alias Diduk Bin Hasim Matno (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap barang sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I Arto Bin Mahrap (Alm), Terdakwa IV Zulkifli Alias Zul Bin Bustami, Terdakwa V Handi Alias Sarihan Bin Jemasin, Terdakwa VI Salman Alias Sule Bin Sapar (Alm), Terdakwa VII Aruni Wansa Alias Malek Bin Remidin (Alm), Terdakwa VIII Taupik Khadar Bin Karjaya dan Terdakwa IX Andrin Alias Diduk Bin Hasim Matno (Alm) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I Arto Bin Mahrap (Alm), Terdakwa IV Zulkifli Alias Zul Bin Bustami, Terdakwa V Handi Alias Sarihan Bin Jemasin, Terdakwa VI Salman Alias Sule Bin Sapar (Alm), Terdakwa VII Aruni Wansa Alias Malek Bin Remidin (Alm), Terdakwa VIII Taupik Khadar Bin Karjaya dan Terdakwa IX Andrin Alias Diduk Bin Hasim Matno (Alm) tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit Truck Mitsubishi Nomor Polisi FE 349 BN 8519 PQ mengalami kerusakan;
 - 2) 1 (satu) unit Truck Hino Nomor Polisi BN 8185 WA mengalami kerusakan;
 - 3) 1 (satu) unit Ttruck Mitsubishi Nomor Polisi L300 BN 9804 WA mengalami kerusakan;
 - 4) 1 (satu) unit Dutro 130 MDBL Minibus sekolah BN 7045 WA mengalami kerusakan;
 - 5) 1 (satu) unit Isuzu Panther Pick Up Nomor Polisi BN 8377 WX mengalami kerusakan;
 - 6) 1 (satu) buah Pintu plastik kamar mandi warna biru muda mengalami kerusakan;
 - 7) 3 (tiga) buah Meja Rapat mengalami kerusakan;

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 5 (lima) buah Kursi Kerja Chitos mengalami kerusakan;
- 9) 1 (satu) unit Ac Split 1 Pk mengalami kerusakan;
- 10) 2 (dua) unit Ac Split 1 PK mengalami kerusakan;
- 11) 1 (satu) buah Meja Kerja Biro mengalami kerusakan;
- 12) 1 (Satu) buah Meja Kerja Biro mengalami kerusakan;
- 13) 9 (sembilan) buah Meja Komputer mengalami kerusakan;
- 14) 1 (satu) unit Ac Split A $\frac{1}{2}$ Pk mengalami kerusakan;
- 15) 1 (satu) buah Filling Kabinet mengalami kerusakan;
- 16) 1 (satu) buah Kipas Angin mengalami kerusakan;
- 17) 1 (satu) buah *Calling Fan* mengalami kerusakan;
- 18) 1 (satur) unit Ac Split 2 PK merk Panasonic mengalami kerusakan;
- 19) 2 (dua) unit Printer LQ2190 mengalami kerusakan;
- 20) 2 (dua) buah Rak File mengalami kerusakan;
- 21) 1 (satu) buah UPS 1,2 VA mengalami kerusakan;
- 22) 1 (satu) unit AC Split A 3/4 PK Panasonic mengalami kerusakan;
- 23) 1 (satu) buah Mesin Pompa Air merek Pedrollo mengalami kerusakan;
- 24) 1 (satu) buah Elmo Pompa Air Pedrollo mengalami kerusakan;
- 25) 1 (satu) unit KWH meter 2 pass 2200 KWH mengalami kerusakan;
- 26) 1 (satu) unit KWH Meter 3 Pass 6600 KWH mengalami kerusakan;
- 27) 7 (tujuh) buah Tedmon Air Kap 1000 Ltr mengalami kerusakan
- 28) 1 (satu) unit Mesin Foto Copy Merk FUJI XEROX mengalami kerusakan;
- 29) 1 (satu) unit Mesin Printer berwarna Hitam merk HP mengalami kerusakan;
- 30) 4 (empat) unit Monitor LCD warna Hitam merk DELL mengalami kerusakan;
- 31) 4 (empat) unit Monitor LCD berwarna Hitam merk LENOVO mengalami kerusakan;
- 32) 1 (satu) unit Monitor LCD berwarna Hitam merk HP mengalami kerusakan;
- 33) 2 (dua) buah Kursi Kerja Kayu mengalami kerusakan;
- 34) 1 (satu) buah Kursi Kerja Direktur mengalami kerusakan;

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) buah Meja Panjang mengalami kerusakan;
- 36) 1 (satu) buah Kursi Sofa Tamu mengalami kerusakan;
- 37) 1 (satu) buah Lemari Besi mengalami kerusakan;
- 38) 1 (satu) buah Kursi Chitose Besi berwarna Hijau mengalami kerusakan;
- 39) 6 (enam) unit CPU merek Lenovo Core I3 mengalami kerusakan;
- 40) 1 (satu) unit Radio Link Server Konektivitas mengalami kerusakan;
- 41) 1 (satu) buah Kursi Kerja berwarna Hitam mengalami kerusakan;
- 42) 2 (dua) buah Tralis Jendela mengalami kerusakan;
- 43) 4 (empat) buah Bak Air berwarna Hitam mengalami kerusakan;
- 44) 2 (dua) buah Pintu Kamar Mandi PVC berwarna Biru Muda mengalami kerusakan;
- 45) 1 (satu) set Shower Emergency mengalami kerusakan;
- 46) 1 (satu) buah Papan Amaran Shower Emergency tercabut dari tempatnya;
- 47) 1 (satu) unit Printer berwarna Abu Abu merek Epson mengalami kerusakan
- 48) 2 (dua) set Papan Amaran beserta tiang pipa berwarna putih yang telah dipotong;
- 49) Pecahan-pecahan kaca yang ditemukan di gedung kantor besar;
- 50) 6 (enam) batang Potongan Kayu yang ditemukan di gedung kantor besar;
- 51) Batu-batu yang ditemukan di dalam gedung kantor besar.
- 52) 2 (dua) buah Flashdisk ukuran 8Gb merek Sandisk berisikan video di lokasi kejadian perkara.
- 53) 1 (satu) buah Topi Rimba motif loreng;
- 54) 1 (satu) helai Baju berwarna putih bertuliskan GOOD LIFE;
- 55) 1 (satu) helai Baju kaos tanpa lengan berwarna biru dongker bertuliskan thousand yard stare;
- 56) 1 (satu) helai Celana pendek bertuliskan eiger;
- 57) 1 (satu) buah Baju kaos warna biru;

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) 1 (satu) buah Parang dengan gagang kayu dengan sarung dengan bahan pipa;
- 59) 1 (satu) buah Topi yang bertuliskan singapore;
- 60) 1 (satu) buah Korek api gas berwarna biru tanpa tutup pengaman;
- 61) 1 (satu) helai Baju jersey berwarna hitam bertuliskan indofood Mobil;
- 62) 1 (satu) buah Topi kupluk berwarna hitam;
- 63) 1 (satu) helai Baju eiger lengan panjang berwarna biru dongker;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Sonika Alias Son Bin Zamerudin dan Terdakwa Resiman Alias Bongkeng Bin Idin;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh Decky Christian S, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Benny Wijaya, S.H., M.H. dan Frans Lukas Sianipar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Yuliana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Beni Pranata, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung dan Para Terdakwa beserta Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Wijaya, S.H., M.H.

Decky Christian S, S.H., M.H.

Frans Lukas Sianipar, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Tdn



Anita Yuliana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)